

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>80</sup> Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>81</sup> Pada umumnya pengertian efektivitas sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>80</sup>Efektif, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (online) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses 10 Desember 2020

<sup>81</sup>Nur Fitryani Siregar, *EFEKTIVITAS HUKUM*, *Al-Razi: Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2.

Bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan SEMA sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2. Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Aparatur yang handal dalam hal ini adalah petugas sidang keliling, aparat tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana yang dimaksud adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, meja hakim, kursi-kursi, bendera merah putih, bendera pengadilan, alat sumpah serta mesin tik yang cukup baik, karena tanpa adanya fasilitas tersebut sidang tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan petugas tidak dapat membuat berita acara persidangan.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat yang berperkara dalam program sidang keliling sudah cukup memahami aturan yang ada sehingga membuat proses sidang keliling berjalan lancar.

5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>82</sup> Hal tersebut dapat di

---

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat. Dilihat dari kebiasaan masyarakat yang berada di lokasi sidang keliling mereka merasa senang dengan adanya progam tersebut sehingga dapat membantu mereka dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama.

Seperti yang telah dijelaskan pada paparan diatas, untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling ini, peneliti mengukurnya dari beberapa aspek yang berbeda, di antaranya aspek prosedur pelaksanaan, waktu, biaya, dan tingkat kepuasan. Peneliti akan menguraikan aspek tersebut secara berurutan. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* UU Nomor 16 Tahun 2019 dan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana di jelaskan dalam pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 UU perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>83</sup> Tata cara perceraian di pengadilan pun dilakukan secara berurutan, antara lain sebagai berikut: 1. Sidang pertama; 2. Proses perdamaian; 3. Perubahan atau pencabutan gugatan; 4. Pembacaan gugatan; 5. Jawaban tergugat; 6. Putusan sela; 7. Replik pemohon/penggugat; 8. Duplik termohon/tergugat; 9. Pembuktian; 10. Konklusi/kesimpulan para pihak; 11. Putusan hakim; 12. Penawaran upaya hukum dan 13. Eksekusi.<sup>84</sup>

Pada dasarnya prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian pada sidang keliling ini tidak ada bedanya dengan penyelesaian perkara di

---

<sup>83</sup>Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 218.

<sup>84</sup>Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 44.

Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja, berdasarkan informan yang telah peneliti wawancarai, proses penyelesaian perkara perceraian pada sidang keliling tidak ada bedanya hanya berbeda dalam tata cara pendaftaran dan tempat sidang.<sup>85</sup> Pendaftaran perkara bisa datang langsung ke Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja atau kepada petugas yang telah ditunjuk di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pelaksanaan sidang keliling pada Tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja ada tiga tempat yaitu Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Lubuk Batang. Berdasarkan perkara yang masuk, perkara perceraian hanya sedikit dibandingkan dengan perkara isbath nikah dan dispensasi nikah. Perkara perceraian yang masuk dalam sidang keliling di Kecamatan Lengkiti pada tahun 2019 hanya tiga perkara. Menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja, Bapak Sirjoni mengatakan bahwa Pengadilan Agama itu bersifat pasif dalam artian kita tidak boleh mencari perkara yang tidak di daftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Dan kita tidak mungkin mensosialisasikan kepada Masyarakat untuk bercerai dengan adanya sidang keliling ini, akan tetapi agenda ini tetap dilaksanakan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat dari segi jarak dan biaya transportasi.<sup>86</sup> Jika dikategorikan dalam kategori efektivitas, maka prosedur/pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling cukup efektif mengingat kurangnya kesesuaian perkara perceraian untuk disosialisasikan kepada masyarakat, meskipun tidak ditemukannya suatu perubahan apapun dalam pelaksanaannya.

Aspek selanjutnya adalah mengenai waktu, peneliti membagi aspek waktu ini pada dua bagian yaitu waktu penyelesaian perkara dan waktu jarak

---

<sup>85</sup>Drs. Sirjoni, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada tanggal 13 November 2020

<sup>86</sup>Drs. Sirjoni, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada tanggal 13 November 2020

tempuh. Waktu penyelesaian perkara, proses sidang perceraian bisa dilakukan apabila gugatan/permohonan perceraian sudah didaftarkan dan diregister oleh panitera di Pengadilan Agama yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan terkait, akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut, sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan/permohonan tersebut. Berdasarkan hakim yang berhasil diwawancarai mengatakan, mengenai waktu yang dibutuhkan dalam memutus perkara perceraian disesuaikan dengan bobot perkaranya, jika para pihak telah memenuhi syarat dan rukun perceraian maka perceraian akan cepat diselesaikan, begitu pula sebaliknya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan perkara perceraian sama saja dengan penyelesaian perkara di Kantor Pengadilan Agama karena pada dasarnya hukum acara yang di pakai tidak ada bedanya dengan yang biasa di pakai di kantor Pengadilan Agama.

Waktu jarak tempuh, Salah satu tujuan diadakanya sidang keliling adalah mengenai jauhnya jarak tempuh masyarakat pencari keadilan menuju lokasi persidangan. Dari salah satu informan yang peneliti wawancarai, untuk menuju kantor pengadilan membutuhkan sekitar dua sampai dua jam setengah untuk satu kali perjalanan.<sup>87</sup> Dengan adanya sidang keliling, para pihak yang berperkara merasa jarak tempuh menuju lokasi persidangan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga sangat meringankan biaya transportasi dan waktu perjalanan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan waktu tempuh sidang keliling ini sangat memberikan kontribusi atau manfaat besar bagi pengguna jasa khususnya mereka yang tinggal di daerah yang sulit dan jauh dari kantor pengadilan. Menurut peneliti, sidang keliling dapat dikatakan efektif karena telah memberikan manfaat bagi pelaksana dan para pihak yang berperkara. Manfaat bagi para pihak sendiri berupa keringanan

---

<sup>87</sup>Effendi, Pihak Berperkara, Wawancara pada tanggal 19 November 2020

jarak tempuh yang lebih dekat dan adanya efisiensi waktu untuk dapat sampai tepat waktu, sedangkan manfaat bagi pelaksana adalah mempercepat penyelesaian perkara sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di kantor. Dengan ini, sidang keliling telah memberikan suatu pelayanan publik yang profesional yang efektif, karena lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran.

Aspek selanjutnya adalah biaya perkara, berdasarkan penjelasan hakim Pengadilan Agama Baturaja bahwa pembayaran perkara melalui sidang keliling ini tidak ada bedanya dengan pembayaran perkara di kantor pengadilan. Karena dalam pendaftaran pada dasarnya mereka tetap mendaftarkan perkaranya di kantor Pengadilan Agama walaupun prosedurnya ada yang melalui petugas yang ada di lokasi sidang keliling, adapun persidangannya dilakukan di kantor Kecamatan Lengkiti. Mengenai panjar biaya perkara telah ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan radius para pihak. Sebagian uang panjar dipergunakan untuk biaya pemanggilan para pihak ke persidangan dan biaya ini bervariasi tergantung seberapa jauh dari pengadilan ke tempat tinggal para pihak bukan seberapa jauh tempat lokasi sidang keliling dilaksanakan. Pihak pemohon/penggugat mungkin perlu menambah uang panjar biaya perkara jika biaya perkara bertambah, atau mereka akan mendapatkan pengembalian sisa uang panjar pada akhir perkara. Oleh karena itu, mengenai biaya perkara dalam sidang keliling dikatakan belum efektif, karena tidak ditemukan suatu perubahan dalam pelaksanaannya. Walaupun panjar biaya perkara dalam sidang keliling tetap sama dengan panjar biaya perkara di kantor pengadilan, namun pada dasarnya sangat membantu masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya lebih di luar biaya perkara tersebut, seperti biaya transportasi, biaya saksi dan lain-lain, apalagi para pihak berperkara banyak yang datang dari daerah yang jauh dari kantor pengadilan.

Aspek terakhir ialah tingkat kepuasan. Untuk tingkat kepuasan ini, peneliti membaginya menjadi dua, yaitu tingkat kepuasan dari petugas dan para pihak yang berperkara. Dilihat dari petugas pelaksana sidang keliling, mereka merasa senang dengan melaksanakan sidang keliling ini, karena mampu membantu masyarakat dan dapat merespon keinginan masyarakat. Akan tetapi, pada wawancara bersama hakim Pengadilan Agama mengatakan bahwa sebagian perkara yang tidak selesai dalam program sidang keliling dikarenakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah habis maka selanjutnya akan dilaksanakan di kantor pengadilan.

Sedangkan bagi para pihak yang berperkara, mereka merasa puas dengan adanya program sidang keliling ini, karena sangat membantu dan meringankan mereka khususnya dalam hal biaya transportasi dan waktu yang harus ditempuh ke lokasi tidak terlalu jauh, sehingga mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pengadilan. menurut pengakuan salah satu pihak yang berperkara,

*“saya merasa terbantu dengan adanya sidang keliling ini, karena tidak perlu jauh-jauh ke kantor pengadilan sebab dapat memakan waktu selama kurang lebih dua jam”*.<sup>88</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pada aspek tingkat kepuasan dalam sidang keliling ini cukup efektif karena melihat tujuan dari program sidang keliling ini sudah tercapai seperti tujuan untuk berupaya memberikan kemudahan bagi pencari keadilan untuk sampai menuju kantor pengadilan karena faktor biaya dan transportasi.

Berdasarkan beberapa aspek yang telah diuraikan, peneliti menarik kesimpulan bahwa penyelesaian perkara perceraian melaluisidang keliling Pengadilan Agama Baturaja kelas 1.b di kecamatan Lengkiti sudah cukup efektif meskipun hanya dari segi biaya transportasi dan jarak tempuh ke lokasi persidangan. Meskipun demikian program sidang keliling tersebut

---

<sup>88</sup>Khomsah, Pihak Berperkara, Wawancara pada tanggal 19 November 2020

sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut penjelasan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 pasal 3, menyebutkan bahwa tujuan dalam layanan hukum adalah untuk:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban; dan
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>89</sup>

Adapun prosedur pelaksanaan dan biaya panjar perkara masih tetap sama dan tidak ada perubahan dalam penyelesaian perkara perceraian di kantor pengadilan, hal ini dikarenakan hukum acara sidang keliling yang dipakai sama dengan hukum acara peradilan agama pada umumnya. Mengenai penyelesaian perkara yang tidak dapat diselesaikan pada program sidang keliling disebabkan anggaran DIPA yang kurang dan sidang akan dilanjutkan di kantor pengadilan, hal ini akan sangat mengecewakan para pihak sebab akan mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi. Diharapkan untuk program sidang keliling yang akan datang permasalahan tersebut dapat diatasi.

---

<sup>89</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. pasal 3



Sehubungan dengan itu, penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling ternyata menimbulkan suatu kesadaran hukum tersendiri bagi masyarakat akan pentingnya penyelesaian perkara perceraian melalui jalur hukum yaitu melalui Pengadilan Agama. Karena tanpa perceraian resmi tidak mungkin melakukan pernikahan selanjutnya secara sah. Oleh karena itu anak-anak dan perkawinan berikutnya tidak akan memiliki nama ayah pada akta kelahiran mereka. Perceraian resmi melalui pengadilan memperjelas tanggungjawab hukum mengenai pemeliharaan dan tunjangan biaya hidup kedua pasangan yang bercerai dan anak-anak dari perkawinan tersebut.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja**

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama mendefinisikan sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan. Sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja pada tahun 2019 berlokasi di Kantor Kecamatan Lengkiti. Susunan Majelis Hakim yaitu Ketua Majelisnya adalah Ketua PA Baturaja bapak Drs. Ikhsan, S.H., M.A., dua orang Hakim yaitu Bapak Drs. H. M. Tawar Gr, S.H., M. H. dan Drs. H. Sirjoni, satu orang Panitera yakni bapak Drs. Suratman Hardi. Dengan perkara perceraian sebanyak tiga perkara. Sidang keliling juga merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat. Selama penyelenggaraan sidang keliling

hingga sesudah sidang keliling dilaksanakan tentunya ada berbagai faktor yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaan tersebut.

### **1. Faktor Pendukung**

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan di luar sistem hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan faktor politik atau penguasa negara.<sup>90</sup> Adapun temuan penelitian yang berkaitan dengan faktor pendukung pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja adalah:

- a. Kerjasama yang baik dari aparat desa, camat, hakim dan para pihak yang berperkara
- b. Sarana dan prasarana yang memadai
- c. Lokasi lebih dekat dengan masyarakat desa
- d. Adanya kesadaran hukum masyarakat

Untuk menguraikan keempat faktor pendukung tersebut, peneliti akan membahasnya secara berurutan sesuai penjelesan di atas.

- a. Kerjasama yang baik dari aparat desa, camat, hakim dan para pihak yang berperkara

Dalam melaksanakan sidang keliling, Pengadilan Agama dibantu oleh beberapa aparat pejabat baik dari perangkat desa

---

<sup>90</sup>Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 61.

maupun camat. Karena sebelum melaksanakan sidang keliling di desa tersebut, aparat desa akan memberitahukan warganya siapa saja yang ingin mendaftar dan akan mengikuti sidang, dalam hal ini ada kerjasama antara kades dan kantor kecamatan kemudian petugas desa tersebut melaporkan ke pihak pengadilan untuk kemudian Ketua Pengadilan menindaklanjutinya dengan menunjuk hakim yang akan menangani perkara tersebut kemudian disidangkan. Hal ini senada dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 yang menyatakan Ketua Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga peradilan.<sup>91</sup> Selain para aparat desa dan camat, hakim juga mempunyai peranan penting dalam mensukseskan terselenggaranya sidang keliling. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja hanya memiliki satu Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara yang ada dalam sidang keliling dikarenakan keterbatasan jumlah hakim. Peranan hakim sangat penting dalam mensukseskan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling, karena tanpa adanya hakim persidangan tidak akan terlaksana dengan baik. Begitu pula interaksi antara hakim dan masyarakat sangat penting agar terjalin kedekatan di antaranya, dan para pihak sendiri tidak merasa canggung olehnya.

Selain aparat desa, camat dan hakim pendukung lainnya ialah para pihak yang berperkara itu sendiri. Di dalam sidang

---

<sup>91</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, Lampiran B Pasal 6

perceraian kedua belah pihak yang berperkara juga berperan penting dalam menentukan cepat atau lambatnya proses persidangan. Jika kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perceraian, maka persidangan perceraian akan cepat diselesaikan. Karena yang paling penting dari prosedur ini ialah kehadiran para pihak dalam persidangan. Sejauh yang peneliti lihat dilapangan dan dari data yang didapat para pihak selalu hadir sehingga hanya empat kali sidang perkara selesai. Para pihak juga disiplin akan jadwal sidang yang telah diberikan sehingga pelaksanaan sidang dapat terlaksana dengan tepat waktu.

b. Sarana dan prasarana yang memadai

Fasilitas atau sarana juga penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, meja hakim, kursi-kursi, bendera merah putih, bendera pengadilan, alat sumpah serta mesin tik yang cukup baik, karena tanpa adanya fasilitas tersebut sidang tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan petugas tidak dapat membuat berita acara persidangan. Apabila sarana dan fasilitas ini dapat dipenuhi, efektivitas kinerja aparaturnya penegak hukum akan dapat dikerjakan lebih efisien. Ini semua tentunya membutuhkan perhatian khusus dari Mahkamah Agung terkait dengan alokasi dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan sarana dan fasilitas hukum sebagai salah satu unsur penting demi terwujudnya kenyamanan dalam sidang keliling. Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja berlangsung di Kantor Kecamatan Lengkiti. Hal ini berpedoman pada Surat

Edaran Mahkamah Agung yakni bertempat di kantor kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Desa atau gedung lainnya dengan catatan tetap terjaga kehormatan pengadilan. Dalam hal ini, kantor kecamatan Lengkiti yang telah menyiapkan sarana dan fasilitas yang ada untuk keperluan sidang keliling, mereka merubah kantor menjadi ruang sidang seperti halnya ruang sidang di kantor pengadilan. Mengenai biaya perlengkapan sidang keliling seperti transportasi dan gedung persidangan ditanggung oleh negara yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

c. Lokasi lebih dekat dengan masyarakat desa

Secara umum informan yang berhasil diwawancarai mengakui bahwa lokasi sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama tahun 2019 lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Karena rata-rata para pihak yang berperkara sidang keliling datang dari daerah yang lokasinya jauh dari kantor pengadilan. Mereka merasa puas karena dengan dekatnya lokasi persidangan dengan tempat tinggal mereka, sangat menghemat biaya yang dikeluarkan dan memudahkan transportasi menuju tempat persidangan. Dengan lebih dekatnya lokasi para pihak lebih antusias untuk disiplin datang kepersidangan.

d. Adanya kesadaran hukum masyarakat

Mengukur kesadaran hukum masyarakat memanglah tidak mudah untuk dilakukan, sebab belum tentu masyarakat yang hadir dalam proses peradilan sudah dapat dianggap sebagai masyarakat yang sadar hukum. Ada masyarakat yang justru telah melalui segala prosesnya tetapi pada akhirnya tetap tidak memahami proses yang ada. Meskipun begitusalah satu hal yang

dapat menjadi ukuran meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dengan adanya proses sidang keliling ini adalah antusiasme masyarakat datang ke tempat pelaksanaan sidang keliling yang dipusatkan di kantor kecamatan Lengkiti, baik yang datang sebagai pihak yang berperkara, para saksi maupun yang datang untuk mendaftarkan perkaranya, bahkan ada juga yanghanya sekedar datang untuk melakukan konsultasi dengan para petugas sidang dari lembaga peradilan yang hadir saat itu.<sup>92</sup>

Dilihat dari antusias masyarakat kecamatan Lengkiti dalam sidang keliling khususnya pada perkara perceraian bisa dikatakan sadar hukum karena adanya perkara perceraian yang terdaftar meskipun hanya ada tiga perkara. Akan tetapi, hal ini membuktikan bahwa masyarakat telah menyadari akan pentingnya perceraian yang dilaksanakan di depan hukum. Karena akan berdampak pada kehidupan selanjutnya dimana seseorang dapat dikatakan sudah cerai apabila ada akta perceraian, dann untuk menikah kembali harus ada akta perceraian. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat kecamatan lengkiti maka tidak mungkin adanya persidangan perkara perceraian yang dilaksanakan dalam program sidang keliling.

Dari hasil faktor pendukung tersebut, ditemukan kelebihan akan pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Lengkiti, di antaranya sebagian besar masyarakat yang berperkara merasakan bahwa lokasi persidangan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, Biaya transportasi berkurang, prosedur

---

<sup>92</sup> Mardiana Abubakar dan Gazali Rahman, *Efektivitas Sidang Keliling dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Tilamuta*, As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 1. Agustus 2020, 99.

pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu lama, tidak antri, lebih sederhana karena dilaksanakan di kantor kecamatan.

## **2. Faktor Penghambat**

Adapun faktor yang menghambat jalannya sidang keliling sebagaimana penjelasan dari informan baik hakim dan pengguna jasa, mereka tidak menemukan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan sidang keliling, semua sudah berjalan secara baik walaupun para hakim harus meluangkan waktu ekstra untuk menuju lokasi persidangan.<sup>93</sup> Bahkan besar harapan masyarakat agar agenda seperti ini tetap berjalan di masa mendatang. Berdasarkan wawancara bersama pejabat kecamatan Lengkiti bahwa mereka merasa senang dengan adanya sidang keliling ini sebab dapat membantu masyarakat untuk tertib hukum, dan kegiatan ini tidak mengganggu aktivitas mereka bekerja. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa penghambat dalam sidang keliling ini :

### **a. Pelaksanaan Sidang Tidak Selesai di Lokasi Sidang Keliling**

Perkara yang disidangkan dalam sidang keliling tidak semua perkara yang terdaftar selesai pada sidang keliling. Dalam proses perencanaannya yang berhak mengikutipelaksanaan sidang keliling adalah perkara yang sudah masuk pada tahun anggaran sidangkaliling sampai dengan anggaran sidang keliling habis tergunakan tergantung keadaan biayaoprasional sidang keliling yang masih tersedia atau tidak. Dan lagi untuk masyarakat yang akan mendaftarkan perkaranya untuk di sidangkan dalam sidang keliling tidak bisa lagi disebabkan dana yang di alokasikan sudah habis sehingga masyarakat harus

---

<sup>93</sup>Drs. Sirjoni, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada tanggal 13 November 2020

mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama dan melaksanakan sidang di kantor pengadilan.

Adanya batasan pelaksanaan sidang keliling yang tergantung dengan kondisi anggaran pelaksanaannya ini sering menyebabkan adanya perkara sidang keliling yang akhirnya putus di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang tersedia telah habis untuk pelaksanaan sidang keliling sehingga perkara yang masih tersisa dikembalikan pelaksanaan sidang lanjutannya di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja. Tidak selesainya perkara pada pelaksanaan sidang keliling juga pada dasarnya mempengaruhi biaya pelaksanaan sidang, padahal tujuan pelaksanaan sidang keliling untuk meringankan beban biaya bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu nyatanya malah menambah biaya pelaksanaannya. Dan berdampak pada penambahan biaya transportasi serta jarak tempuh yang jauh sehingga membutuhkan waktu ekstra.

b. Suasana gedung yang kurang nyaman

Sidang keliling yang berlokasi di kantor Kecamatan Lengkiti memang telah memenuhi standar untuk melaksanakan sidang sebagaimana layaknya di kantor pengadilan, ini karena kantor kecamatan lengkiti telah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk sidang. Terlepas dari itu semua, peneliti melihat adanya suatu keadaan yang mungkin berpengaruh terhadap konsentrasi hakim maupun para pihak yang berperkara.

Sejatinya kantor kecamatan Lengkiti adalah tempat pelayanan masyarakat umum yang membutuhkan sehingga banyak orang-orang yang berada di kantor tersebut untuk



mendapat pelayanan. Dengan demikian persidangan yang berjalan di kantor kecamatan ini suasananya sedikit ramai sehingga terjadinya kebisingan. Berbeda dengan suasana di kantor pengadilan yang sunyi dan tenteram. Hal ini dapat memicu konsentrasi dari jalannya persidangan dan ditakutkan dalam pemeriksaan perkara dapat terjadi kesalahan. Salah satu azas khusus Peradilan Agama adalah azas persidangan tertutup untuk umum dalam penyelesaian perkara perceraian baik perkara cerai talak maupun cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.” Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja dalam hal ini tetap menjaga azas persidangan tertutup untuk umum meski keadaan lokasi sidang keliling sedikit ramai dan adanya kebisingan. Keadaan ini didukung oleh adanya ruangan khusus dan dijaga oleh jurusita agar mereka yang bukan pihak berperkara tidak masuk dalam persidangan.

Dari hasil faktor penghambat tersebut, ditemukan kekurangan akan pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Lengkiti, di antaranya penambahan biaya transportasi bagi pihak yang tidak selesai perkaranya dalam sidang keliling, biaya perkara yang tidak ada bedanya anatara sidang keliling dengan sidang di kantor pengadilan, kurangnya alokasi dana berdampak pada efektivitas persidangan.